



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husna Akbar Nurjaman alias Uus Bin Marzan Susanto
2. Tempat lahir : TASIKMALAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : India
6. Tempat tinggal : Kampung Tanah Merah Bawah, Jalan Perjuangan VIII, RT 008, RW 010, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Husna Akbar Nurjaman alias Uus Bin Marzan Susanto ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 ‘

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu Dewi Shinta, SH., MH., C.Med, dkk Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berkantor pusat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5C, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan berkantor cabang di Jalan Rajawali Selatan Raya No. 24A Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum tanggal 29 Agustus 2024 No Register 604;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husna Akbar Nurjaman Alias Uus Bin Marzan Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pertolongan Jahat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Husna Akbar Nurjaman Alias Uus Bin Marzan Susanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Dus handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam beserta kwitansi
 2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam
 3. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Redmove
 4. 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam bertuliskan Ba Wang Cheng

No 1 s/d 4 Dipergunakan Dalam Perkara Mochamad Rizki Als. Jeding Bin Entah ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa Husna Akbar Nurjaman Alias Uus Bin Marzan Susanto membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Husna Akbar Nurjaman Alias Uus bersama-sama dengan Mochamad Rizki Alias Jeding (penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2024, bertempat di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 pukul 13.30 WIB di Kampung Tanah Merah Bawah, Jalan Perjuangan VIII, RT 008, RW 010, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, terdakwa bertemu dengan Mochamad Rizki Alias Jeding dan di sana terdakwa bersama-sama Mochamad Rizki Alias Jeding merencanakan untuk melakukan pencurian di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Mochamad Rizki Alias Jeding pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik Mochamad Rizki Alias Jeding untuk mencari sasaran target melakukan pencurian, dimana terdakwa yang mengendarai motor, Mochamad Rizki Alias Jeding berada di posisi belakang.
- Selanjutnya Mochamad Rizki Alias Jeding melihat saksi Ibrahim Naufal Benova sedang olahraga Car Free Day (CFD) di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena tidak ada petugas di tempat tersebut Mochamad Rizki Alias Jeding langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam milik saksi Ibrahim Naufal Benova yang sedang dipegang menggunakan tangan kemudian terdakwa dan Mochamad Rizki Alias Jeding langsung melarikan diri.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam hasil curian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Mochamad Rizki Alias Jeding di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dijual kepada Sdr. RIZKI KEMAS, dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di tempat tinggal sdr. RIZKI KEMAS pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 10.00 WIB. Selanjutnya hasil penjualan atas 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam masing-masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya saksi Ibrahim Naufal Benova melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya dan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun III, Kampung Cangkring, No. 112, RT 011, RW 003, Desa Jayalaksana, Kec. Cabangbungin, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ibrahim Naufal Benova mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LOVA LOVITA S.Pd Binti WILSON INDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat telah terjadi Pencurian ;
 - Bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V21 warna hitam dengan nomor imei 861812058034335 dan 861813058034327 no handphone 082113334981 barang yang dicuri tersebut milik anak Saksi yang bernama Ibrahim Naufal Benova;
 - Bahwa Saksi tidak melihat wajah terdakwa dikarenakan saat terdakwa ingin mengambil handphone milik anak Saksi, anak Saksi berada di depan dan suami Saksi yang berjarak kurang lebih sekitar 300 meter;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saksi yang melihat adalah Sdr Rahmad Setiawan (suami saya) dan Sdr Roni Asnan (saksi ditempat kejadian) dan Sdr johanes Tinambunan (anggota Satpol PP yang bertugas pada saat CFD) ;

- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

2. Saksi **RAMADH SETIAWAN S.Si Bin MISRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Kelurahan Karet Tengsing, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat telah terjadi Pencurian ;

- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V21 warna hitam dengan nomor imei 861812058034335 dan 861813058034327 no handphone 082113334981 barang yang dicuri tersebut milik anak Saksi yang bernama Ibrahim Naufal Benova;

- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

3. Saksi **MOCHAMAD RIZKI Als JEDING Bin ENTAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar ;

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Kelurahan Karet Tengsing, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan saya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dengan Terdakwa ;

- Bahwa barang yang dicuri Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V21 warna hitam dengan nomor imei 861812058034335 dan 861813058034327 no handphone 082113334981 dan Saksi tidak kenal siapa korban dari tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa yang memiliki ide perencanaan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa ;

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol B 3983-PFB dan yang menyiapkan Saksi sendiri

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi bersama Sdr Husna Akbar Nurjaman als Uus pada melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara saya mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan menggunakan tangan kiri saksi, pada saat korban sedang melakukan olahraga pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah berhasil dapat handphone Saksi dan terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa peran Saksi pada saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dari tangan korban dan Saksi juga yang menyediakan sepeda motor untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sedangkan peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor serta yang memiliki ide untuk mencuri dan menjual handphone kepada Sdr Rizki ;
- Bahwa Hp tersebut dijual kepada Sdr Rizki Kemas dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Kelurahan Karet Tengsing, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone bersama Mochamad Rizki ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Bersama Mochmad Rizky dengan cara awalnya pada saat korban sedang melakukan olahraga pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian Muhammad Rizki langsung mengambil handphone korban yang sedang dipegang setelah berhasil dapat handphone, Terdakwa dan Muhammad Rizki langsung melarikan diri ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor dan peran Muhammad Rizky adalah yang memiliki ide dan mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dari tangan korban;
- Bahwa Hp tersebut dijual kepada Sdr Rizki Kemas dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Mochamad Rizky mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Dus handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam beserta kwitansi
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Redmove
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam bertuliskan Ba Wang Cheng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil Handphone pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Kelurahan Karet Tengsing, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Handphone bersama Mochamad Rizki ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Handphone Bersama Mochmad Rizky dengan cara awalnya pada saat korban sedang melakukan olahraga pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian Muhammad Rizki langsung mengambil handphone korban yang sedang dipegang setelah berhasil dapat handphone, Terdakwa dan Muhammad Rizki langsung melarikan diri ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam ;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor dan peran Muhammad Rizky adalah yang memiliki ide dan mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam dari tangan korban;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hp tersebut dijual kepada Sdr Rizki Kemas dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Mochamad Rizky mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Husna Akbar Nurjaman alias Uus Bin Marzan Susanto sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang atau subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, terdakwa dan saksi Mochamad Rizki Alias Jeding bertemu di rumah terdakwa di Kampung Tanah Merah Bawah, Jalan Perjuangan VIII, RT 008, RW 010, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain dengan sasaran orang-orang yang sedang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berolahraga di daerah kawasan car free day Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian ketika terdakwa dan saksi Mochamad Rizki Alias Jeding tiba di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, melihat anak Ibrahim Nauval Benova sedang memegang 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam, lalu terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke arah anak Ibrahim Nauval Benova, lalu saksi Mochamad Rizki Alias Jeding langsung menarik handphone dari tangan korban dan setelah berhasil mengambil handphone milik korban anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa dan saksi Mochamad Rizki Alias Jeding melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan Mochamad Rizki Alias Jeding menjual 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam tersebut ke saksi Rizki Kemas dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dan saksi Mochamad Rizki Alias Jeding masing-masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, terdakwa dan saksi Mochamad Rizki Alias Jeding bertemu di rumah terdakwa di Kampung Tanah Merah Bawah, Jalan Perjuangan VIII, RT 008, RW 010, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain dengan sasaran orang-orang yang sedang berolahraga di daerah kawasan car free day Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian ketika terdakwa dan saksi Mochamad Rizki Alias Jeding tiba di depan Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, melihat anak Ibrahim Nauval Benova sedang memegang 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam, lalu terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke arah anak Ibrahim Nauval Benova, lalu saksi Mochamad Rizki Alias Jeding langsung menarik handphone dari tangan korban dan setelah berhasil mengambil handphone milik korban anak Ibrahim Nauval Benova, lalu terdakwa dan saksi Mochamad Rizki Alias Jeding melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan Mochamad Rizki Alias Jeding menjual 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam tersebut ke saksi Rizki Kemas dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dan saksi Mochamad Rizki Alias Jeding masing-masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Dus handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam beserta kwitansi
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Redmove
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam bertuliskan Ba Wang Cheng

Dipergunakan Dalam Perkara Mochamad Rizki Als. Jeding Bin Entah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dan merugikan korban anak Ibrahim Naufal Benova berupa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan ; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Husna Akbar Nurjaman alias Uus Bin Marzan Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dus handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam beserta kwitansi
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V12 IMEI1 : 861812058034335, IMEI2 : 861813058034327 warna Hitam
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Redmove
 - 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam bertuliskan Ba Wang Cheng

Dipergunakan Dalam Perkara Mochamad Rizki Als. Jeding Bin Entah

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H. , Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMBAR ARUM DAHLIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AMBAR ARUM DAHLIANI, S.H.